

BAB II

KAJIAN TEORI & DAFTAR PUSTAKA

A. Audit

a. Landasan Teori

Kajian teori dan daftar pustaka adalah kumpulan konsep dasar, definisi, dan sudut pandang yang disusun secara terstruktur, bertujuan untuk mempermudah pemahaman suatu fenomena. Langkah kajian teori dan daftar pustaka merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tahapan penelitian pada Tugas Akhir. Penyusunan kajian teori dan daftar pustaka menjadi landasan untuk merefleksikan dan merujuk dalam menetapkan langkah-langkah penelitian, berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bab sebelumnya. Pada bab ini, penulis akan menguraikan kajian teori dan daftar pustaka sebagai berikut.

Laporan keuangan merupakan salah satu alat komunikasi utama dalam bisnis, menjadi "*language of business*" yang memfasilitasi interaksi dengan pihak-pihak berkepentingan. Informasi penting yang terkandung dalam laporan keuangan menjadi landasan pengambilan keputusan yang bagi perusahaan. Untuk memastikan bahwa laporan keuangan memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku, seperti PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), serta dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan krusial, audit atas laporan keuangan diperlukan. Audit membantu memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akurat dan dapat diandalkan.

b. Pengertian Audit

Audit merupakan suatu proses perbandingan antara fakta atau kondisi aktual dengan kondisi yang seharusnya terjadi (kriteria). Pada dasarnya audit digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan dari standar yang telah ditetapkan, serta untuk menilai apakah kondisi yang ada sesuai dengan harapan. Menurut beberapa ahli audit diartikan sebagai berikut.

1. Audit merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independent, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. (Agoes, 2014)
2. Pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kepatuhan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah diterapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (Jusup A. H., 2011)
3. Audit sebagai suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan kegiatan dan kejadian ekonomi. (Mulyadi, 2014)

Sementara itu, American Accounting Association (AAA), mendefinisikan bahwa auditing adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terkait dengan asersi tindakan dan peristiwa ekonomi guna menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dan kriteria yang ditetapkan. Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa audit adalah sebuah proses pengumpulan dan pengujian bukti secara sistematis dan objektif untuk menilai kesesuaian objek audit dengan kriteria yang berlaku. Hasil audit kemudian disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, menjadikan audit tidak hanya sebagai suatu rangkaian prosedur teknis, tetapi juga sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan terkait keandalan informasi ekonomi yang diaudit.

c. Tujuan Audit

Audit, sebagai suatu praktik evaluasi independen, memiliki tujuan pokok dalam menguji keandalan dan integritas informasi keuangan. Menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) dalam Arens dkk. (2015), audit laporan keuangan bertujuan memberikan opini terkait apakah laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan rerangka akuntansi keuangan yang berlaku. Standar Audit memperkuat esensi audit dengan menegaskan fokusnya pada meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan melalui opini auditor mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan.

Menuru Arens (2015), tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.

Menurut Tuanakotta (2015) tujuan audit adalah mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

d. Jenis – Jenis Audit

Setiap proses pemeriksaan audit diawali dengan menetapkan tujuan yang hendak dicapai dan menentukan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan, serta menetapkan standar yang harus diikuti oleh pemeriksa. Menurut Jusup A. H (2014), audit dapat dikelompokkan ke dalam beberapa golongan, sebagai berikut.

1. Audit Laporan Keuangan

Audit terhadap laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan memenuhi kriteria tertentu yang

telah ditetapkan. Kriteria yang umumnya digunakan mencakup standar akuntansi yang berlaku, seperti IFRS dan PSAK yang merupakan turunan dari kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Laporan keuangan mencakup berbagai elemen, seperti laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta mencakup ringkasan kebijakan dan informasi penjelasan lainnya. Dalam Tugas Akhir ini, fokus pembahasan akan difokuskan pada audit laporan keuangan, khususnya dalam konteks akun piutang usaha.

2. Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan berfungsi untuk menilai apakah entitas yang sedang diaudit telah mematuhi prosedur atau aturan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang, sehingga memastikan tingkat kepatuhan dan mengidentifikasi potensi perbaikan. Laporan hasil audit kepatuhan disampaikan kepada individu atau pihak yang berada di tingkat hierarki lebih tinggi dalam organisasi, umumnya kepada manajemen yang sedang diaudit, dan informasi tersebut tidak diungkapkan kepada pihak luar. Auditor internal perusahaan umumnya bertanggung jawab untuk melaksanakan audit kepatuhan ini.

3. Audit Operasional

Audit operasional memiliki tujuan untuk meneliti dan menilai efisiensi serta efektivitas dari setiap bagian dalam prosedur dan metode yang diterapkan dalam operasional suatu entitas bisnis. Fokus utama dari audit ini adalah mencapai peningkatan kinerja dan pengelolaan yang lebih optimal. Audit operasional tidak hanya terkait dengan aspek akuntansi, melainkan juga mencakup evaluasi terhadap struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan bidang-bidang lainnya yang terkait. Hasil akhir dari audit ini umumnya berupa rekomendasi kepada manajemen guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan.

e. Standar Audit

Dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya, auditor harus memenuhi standar auditing yang menjadi pedoman umum dalam pelaksanaan tugasnya. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) di Indonesia, yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI), merupakan kodifikasi pernyataan standar teknis yang memberikan panduan kepada akuntan publik. SPAP diarahkan untuk memastikan mutu dalam memberikan jasa audit dan merujuk pada *Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements* dari International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) – International Federation of Accountants (IAPI, 2020). SPAP menjadi acuan wajib yang harus dipatuhi oleh akuntan publik dalam menjalankan praktik audit mereka. SPAP terdiri dari:

1. Standar Audit (SA)

Standar ini mengatur tentang pelaksanaan audit laporan keuangan. SA memberikan panduan dan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh auditor dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit.

2. Standar Perikatan Reviu (SPR)

Standar ini mengatur tentang pelaksanaan *review* atas laporan keuangan. *Review* ini bersifat lebih terbatas dibandingkan audit, tetapi masih memberikan tingkat keyakinan yang lebih tinggi daripada pengamanan asas dasar.

3. Standar Perikatan Asurans Lain (SPA)

Standar ini berfokus pada perikatan asuransi lain selain audit dan *review*, seperti perikatan yang berkaitan dengan informasi prospektus, proforma keuangan, atau kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

4. Standar Jasa Terkait (SJT)

Standar ini mengatur praktek akuntan publik yang tidak termasuk dalam audit, *review*, atau perikatan asuransi lain. SJT mencakup berbagai jasa konsultasi, penilaian, dan layanan lainnya yang dapat diberikan oleh akuntan publik.

Setiap standar di dalam SPAP memberikan pedoman dan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam menjalankan prakteknya. SPAP dirancang untuk memastikan bahwa profesi akuntan publik di Indonesia menjalankan prakteknya dengan standar tinggi, integritas, dan profesionalisme untuk memberikan kepercayaan kepada pengguna laporan keuangan. Standar ini secara umum mengadopsi prinsip-prinsip dan pedoman internasional yang berlaku di bidang akuntansi dan audit.

f. Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan lembaga yang menawarkan layanan audit terhadap laporan keuangan perusahaan. KAP didirikan oleh individu yang memiliki sertifikat akuntan publik dan diakui sebagai entitas hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta memperoleh izin usaha sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015, KAP berfungsi sebagai tempat di mana akuntan publik menjalankan praktik profesinya, memberikan layanan audit, *review*, dan jasa terkait lainnya kepada klien. KAP diharapkan mematuhi standar etika, integritas, dan profesi yang ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) untuk memastikan praktik akuntan publik sesuai dengan standar yang berlaku.

KAP dapat beroperasi dalam bentuk perseorangan, persekutuan perdata, firma, atau bentuk usaha lain. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011

mengklasifikasikan layanan KAP menjadi dua kategori utama: jasa asurans dan jasa non asurans.

1. Jasa Asuransi

Jasa ini memberikan keyakinan atas hasil evaluasi informasi keuangan dan nonkeuangan dengan merujuk pada kriteria tertentu. Layanan ini eksklusif dilaksanakan oleh akuntan publik berkompotensi. KAP yang fokus pada jasa asurans mampu memberikan keyakinan terhadap kualitas dan integritas informasi yang disajikan.

2. Jasa Non Asurans

Melibatkan layanan seperti akuntansi, perpajakan, dan manajemen, jasa non asurans tidak secara spesifik memberikan keyakinan atas hasil evaluasi. Layanan ini lebih luas dan dapat dilakukan oleh individu tanpa sertifikasi akuntan publik. Contoh layanan non asurans meliputi konsultasi keuangan, perencanaan pajak, dan analisis manajemen.

Pemilihan bentuk usaha KAP mempengaruhi jenis layanan yang dapat ditawarkan. Sebagai contoh, KAP yang diorganisir sebagai firma, dengan sebagian besar rekan sebagai akuntan publik, mungkin lebih berfokus pada jasa asurans. Di sisi lain, KAP dengan bentuk usaha lain mungkin lebih fleksibel dan mampu menyediakan beragam jasa non asurans.

Dengan memahami perbedaan antara kedua kategori layanan ini, KAP dapat mengarahkan fokus bisnis mereka sesuai dengan keahlian dan sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat memberikan layanan berkualitas sesuai dengan kebutuhan klien dan peraturan yang berlaku.

B. Piutang Usaha

a. Pengertian Piutang Usaha

Menurut Kieso dkk, (2007), piutang usaha merupakan bentuk janji secara lisan dari pihak pembeli untuk melakukan pembayaran atas barang atau jasa yang telah dijual kepada mereka, dengan pembayaran dilakukan pada masa yang akan datang. Konsep piutang usaha ini dapat ditemukan dalam praktik bisnis yang melibatkan transaksi kredit jangka pendek. piutang usaha mencerminkan "rekening terbuka" atau "*open account*" yang timbul akibat pemberian kredit jangka pendek kepada pembeli. Piutang ini dapat berupa piutang dagang, yang muncul karena penundaan pembayaran oleh konsumen setelah menerima barang atau jasa. Keberadaan piutang usaha dapat disebabkan tidak hanya oleh pembelian secara kredit, tetapi juga oleh sistem penjualan tertentu, seperti pre-order, cicilan yang melibatkan pihak ketiga, distribusi stok ritel, dan sebagainya.

Masa jatuh tempo untuk piutang usaha umumnya berkisar antara 30 hingga 60 hari. Dalam banyak kasus, transaksi piutang usaha tidak melibatkan pemberlakuan bunga. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks piutang usaha, penjual memberikan kepercayaan kepada pembeli untuk melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang ditetapkan tanpa adanya beban bunga.

b. Pengakuan Piutang Usaha

Kieso dkk, (2018) juga menjelaskan bahwa piutang usaha diakui ketika perusahaan memiliki hak untuk menerima pembayaran atas barang atau jasa yang telah diserahkan kepada pelanggan. Hak ini muncul pada saat transaksi penjualan atau pemberian jasa terjadi. Dalam konteks ini, transaksi dianggap terjadi ketika barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan, dan perusahaan memiliki keyakinan bahwa pembayaran akan diterima di masa mendatang. Pengakuan ini mencerminkan hak perusahaan atas klaim terhadap pelanggan.

Penting untuk dicatat bahwa pengakuan piutang usaha tidak hanya terkait dengan pengiriman fisik barang. Pemberian jasa, meskipun tidak melibatkan transfer barang fisik, juga dapat menyebabkan pengakuan piutang usaha jika perusahaan memiliki hak untuk menerima pembayaran dari pelanggan.

c. Piutang Tak Tertagih

Secara umum, piutang usaha atau piutang dagang sering kali memiliki risiko pelunasan yang tidak terjamin karena kurangnya suatu perjanjian khusus yang dapat memberikan kekuatan hukum. Tanpa adanya kesepakatan formal, piutang memiliki potensi untuk tidak dapat ditagih dan akhirnya harus dihapuskan, menciptakan suatu kerugian bagi perusahaan

Warren (2017) menyatakan bahwa tidak ada aturan umum untuk menentukan kapan sebuah piutang dianggap tidak tertagih. Terdapat beberapa indikasi bahwa suatu piutang tidak dapat tertagih, diantaranya adalah:

1. Saat piutang sudah jatuh tempo.
2. Pelanggan tidak menanggapi usaha perusahaan untuk menagih.
3. Pelanggan pailit.
4. Usaha pelanggan tutup.
5. Kegagalan dalam mencari lokasi atau menghubungi pelanggan.

Sejalan dengan itu, Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa perlakuan akuntansi terhadap penghapusan piutang dibagi menjadi dua metode, yaitu:

1. Metode penghapusan langsung, di mana piutang yang jelas-jelas tidak dapat ditagih dihapuskan dan dibebankan pada rekening kerugian piutang.
2. Metode cadangan, dimana perusahaan untuk menghitung jumlah potensial piutang tak tertagih pada setiap akhir periode.

Dengan demikian, penanganan piutang usaha dalam konteks penghapusan dan perlakuan akuntansi menjadi esensial untuk mengelola risiko dan memastikan ketepatan informasi dalam laporan keuangan perusahaan.

d. Penyajian dan Pelaporan Piutang Usaha

Penyajian dan pengungkapan piutang usaha dalam laporan keuangan sebuah perusahaan merupakan tahapan krusial dalam upaya memberikan informasi yang jelas kepada pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, kreditur, dan pihak terkait lainnya.

Menurut Sodikin (2017), piutang usaha dilaporkan di neraca dalam kelompok aset lancar dengan jumlah nilai realisasi bersih (*net realizable value*), yakni jumlah piutang setelah dikurangi cadangan penurunan nilainya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Giri (2017), yang menyatakan bahwa bahwa nilai piutang usaha dilaporkan berdasarkan nilai bersih terealisasi (*net realizable value*), yang mencakup nilai yang diharapkan dapat dikumpulkan secara tunai. Nilai ini diperoleh dengan mengurangi nominal piutang dengan taksiran jumlah piutang tak tertagih.

Dengan demikian, nilai piutang yang diungkapkan dalam laporan posisi keuangan mencerminkan nilai bersih piutang. Penyajian ini dapat dihitung dengan mengurangi jumlah bruto piutang dengan cadangan kerugian piutang. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai piutang yang disajikan dalam laporan posisi keuangan mencerminkan nilai sesungguhnya dari jumlah piutang bersih yang ada. Pendekatan ini membantu para pemangku kepentingan untuk memahami dengan jelas dan transparan mengenai kondisi keuangan perusahaan terkait piutang usaha.

C. Prosedur Audit atas Piutang Usaha

KAP melaksanakan audit dengan mengikuti langkah-langkah prosedur audit. Proses audit ini mencakup serangkaian metode dan langkah-langkah yang digunakan oleh auditor untuk mengevaluasi serta menguji informasi keuangan suatu entitas, dengan tujuan memastikan keandalan, keakuratan, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Tujuan utama dari penerapan prosedur audit adalah untuk memastikan tercapainya tujuan audit, yakni memberikan keyakinan yang memadai kepada pihak terkait mengenai kewajaran dan keandalan laporan keuangan suatu organisasi. Di Indonesia, prosedur audit diarahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Dalam rangka memastikan kewajaran dan keandalan laporan keuangan suatu perusahaan, prosedur audit atas piutang usaha menjadi tahapan yang sangat penting bagi auditor. Piutang usaha, sebagai bagian integral dari siklus penjualan dan pengumpulan piutang, mencerminkan klaim terhadap pihak ketiga yang harusnya diterima oleh perusahaan. Oleh karena itu, audit atas piutang usaha menjadi kritis dalam mengevaluasi apakah jumlah piutang yang dilaporkan sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta apakah perusahaan telah mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Pemahaman mendalam tentang prosedur audit ini akan menjadi dasar bagi auditor untuk menjalankan tugasnya dengan presisi. Fokus pembahasan kita akan difokuskan pada audit atas piutang usaha di perusahaan dagang, menggali lebih dalam tentang langkah-langkah esensial yang harus diambil untuk memastikan ketepatan dan kewajaran laporan keuangan terkait

a. Program Audit

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Sawyer (2005), program audit dapat diartikan sebagai suatu alat yang menghubungkan survei pendahuluan dengan pekerjaan lapangan. Dalam survei pendahuluan, auditor mengidentifikasi tujuan operasi, risiko, kondisi-kondisi operasi dan kontrol yang diterapkan. Audit program membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus

dilaksanakan Sawyer dkk. (2005) menjelaskan bahwa, program audit dirancang untuk menjadi pedoman bagi auditor mengenai:

1. Apa yang akan dilakukan.
2. Kapan akan dilakukan.
3. Siapa yang akan melakukannya.
4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan.

Dalam konteks audit atas piutang usaha, program audit atas piutang usaha adalah serangkaian langkah-langkah yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan audit yang efektif dan pengumpulan bukti yang cukup serta relevan. Program audit ini mencerminkan detail prosedur yang akan dijalankan oleh auditor selama pelaksanaan pekerjaan lapangan.

Dalam merancang program audit ini, tujuan audit menjadi fokus utama yang harus dipenuhi. Dalam audit atas piutang usaha, auditor umumnya melakukan serangkaian pengujian, termasuk pengujian pengendalian, pengujian substantif transaksi. Pengujian pengendalian dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal terkait piutang usaha, sementara pengujian substantif transaksi bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kesalahan dalam transaksi tersebut.

Dengan merinci setiap langkah ini dalam program audit, auditor dapat memastikan bahwa setiap aspek dari piutang usaha diperiksa secara menyeluruh, dan hasil audit dapat memberikan keyakinan yang tinggi terhadap keandalan informasi keuangan perusahaan. Program audit yang cermat dan terinci juga membantu meminimalkan risiko kesalahan atau ketidakakuratan, serta memberikan panduan yang jelas bagi tim auditor selama pelaksanaan pekerjaan lapangan.

b. Pengujian Pengendalian

Dalam situasi di mana auditor tidak memiliki bukti yang cukup untuk mengurangi risiko pengendalian saat memahami pengendalian internal klien, auditor perlu mencari bukti tambahan tentang efektivitas pengendalian melalui pengujian pengendalian.

Dalam (SA 330) dijelaskan bahwa pengujian pengendalian merupakan suatu prosedur audit yang dirancang untuk mengevaluasi efektivitas operasi pengendalian dalam mencegah, atau mendeteksi dan mengoreksi, kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Proses ini terfokus pada penilaian efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI), tanpa mempertimbangkan efisiensi rancangan atau pelaksanaannya.

Auditor melakukan pengujian pengendalian jika:

1. Berdasarkan hasil yang diperoleh auditor setelah melakukan prosedur memahami SPI klien, auditor menilai bahwa SPI klien cukup memadai.
2. Auditor menetapkan tingkat risiko pengendalian diterapkan itu rendah.

Auditor memandang bahwa hasil dari pengujian pengendalian akan memberikan keyakinan bahwa pencatatan transaksi dilakukan dengan akurat, dan sebagai akibatnya, angka saldo buku besar cenderung akurat karena pelaksanaan SPI oleh klien berjalan secara efektif. Auditor melakukan pengujian pengendalian dengan mengamati pengendalian kunci yang telah dirancang oleh klien untuk transaksi, misalnya, yang dijelaskan dalam Prosedur Penjualan atau Standar Operasional Prosedur (SOP), lalu menguji bagaimana pelaksanaan pengendalian kunci tersebut dilakukan.

Dalam audit atas piutang, secara khusus, auditor bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah aktivitas pengendalian terkait piutang usaha, seperti persetujuan kredit, pemisahan tugas, dan otorisasi transaksi, dilaksanakan dengan efektif. Auditor akan melakukan pengujian untuk mengevaluasi apakah kontrol- kontrol ini dapat menjaga integritas dan keakuratan informasi piutang usaha dalam sistem akuntansi klien.

c. Pengujian Substantif

Menurut Arens (2015), pengujian Substantif transaksi digunakan untuk menentukan apakah keenam tujuan audit telah dipenuhi untuk tiap transaksi. Tujuan yang dimaksud adalah untuk memperoleh bukti terkait enam asersi (pernyataan atau klaim yang dibuat manajemen), sebagai berikut:

1. Keterjadian (*occurrence*), yaitu mencari bukti bahwa transaksi yang telah dicatat benar-benar terjadi.
2. Kelengkapan (*completeness*), yaitu memastikan bahwa seluruh transaksi yang terjadi yang seharusnya dicatat telah dicatat.
3. Ketelitian (*accuracy*), yaitu memverifikasi keakuratan jumlah yang dicatat.
4. Klasifikasi (*classification*), yaitu menjamin bahwa transaksi telah dicatat pada akun yang sesuai.
5. Posting (*posting*), yaitu memeriksa apakah transaksi yang dicatat di jurnal telah diposting dengan benar di buku besar.
6. Saat (*timing*), yaitu menegaskan bahwa transaksi dicatat pada periode akuntansi yang tepat.

Tahapan pengujian substantif untuk selanjutnya akan dijelaskan sesuai dengan penjelasan Mulyadi (2014) dalam sub bab berikutnya.

d. Prosedur Analitik

Pengujian analitik terhadap piutang usaha merupakan langkah penting dalam pengujian substantif yang bertujuan membantu auditor memahami operasi bisnis klien dan mengidentifikasi area yang memerlukan audit lebih mendalam. Auditor menggunakan berbagai rasio keuangan yang telah dihitung untuk mengevaluasi kinerja keuangan klien. Rasio yang biasa digunakan untuk mengaudit piutang usaha seperti:

1. Tingkat perputaran piutang usaha = $\frac{\text{pendapatan penjualan bersih}}{\text{rata-rata piutang saldo}}$
2. Rasio piutang usaha dengan aktiva lancar = $\frac{\text{saldo piutang usaha}}{\text{aktiva lancar}}$
3. *Rate of return on net sales* = $\frac{\text{laba bersih}}{\text{pendapatan penjualan bersih}}$
4. Rasio kerugian piutang usaha dengan pendapatan penjualan bersih = $\frac{\text{kerugian piutang usaha}}{\text{pendapatan penjualan}}$
5. Rasio kerugian piutang usaha dengan piutang usaha yang sesungguhnya tidak tertagih = $\frac{\text{kerugian piutang usaha}}{\text{piutang yang usaha sesungguhnya tidak tertagih}}$

Perbandingan hasil rasio dengan ekspektasi membantu auditor dalam mengungkapkan peristiwa atau transaksi yang tidak biasa, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan dalam kegiatan bisnis, fluktuasi acak, atau potensi kesalahan pelaporan. Rasio-rasio ini tidak hanya memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan klien tetapi juga dapat menjadi indikator potensial untuk area yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

e. Pengujian Detail Transaksi

Pada tahapan ini, auditor melakukan pengujian terhadap kebenaran angka-angka yang terdapat dalam penjurnalan. Auditor memastikan bahwa setiap transaksi yang dicatat memiliki dasar yang benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Selain itu, auditor juga menguji ketepatan perlakuan dalam akuntansi untuk memastikan integritas transaksi dan akurasi pencatatan. Auditor melaksanakan pengujian substantif pada transaksi rinci yang memengaruhi pencatatan debit dan kredit dalam akun piutang usaha, serta melakukan pemeriksaan batas pisah batas yang digunakan untuk mencatat transaksi terkait dengan akun tersebut.

f. Pengujian Rinci Saldo

Pada tahap pengujian rinci saldo, auditor fokus pada verifikasi jumlah saldo buku besar, khususnya pada akun piutang usaha. Tujuan pengujian ini melibatkan pemeriksaan keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, hak kepemilikan, dan penilaian saldo akun. Melalui pengujian rinci saldo, auditor dapat memastikan bahwa saldo buku besar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan sesuai dengan prinsip akuntansi. Auditor membuktikan keberadaan, kelengkapan, dan hak kepemilikan atas piutang usaha yang tercatat di neraca dengan mengirim surat konfirmasi kepada debitur.

D. Verifikasi Terhadap Penyajian dan Pengungkapan

Tahap verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan mencakup pemeriksaan klasifikasi dan kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor memeriksa apakah informasi seperti piutang yang dijamin atau dijual telah diklasifikasikan dengan benar. Selain itu, auditor menilai apakah pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan sudah memadai untuk memenuhi standar pelaporan keuangan yang berlaku. Proses ini membantu memastikan bahwa informasi yang disajikan kepada pemangku kepentingan adalah jelas, akurat, dan sesuai dengan persyaratan regulasi. Prosedur audit terkait penyajian dan pengungkapan piutang usaha mencakup langkah-langkah berikut.

1. Memeriksa pengelompokan piutang dalam kategori aktiva lancar dan aktiva tidak lancar.
2. Verifikasi klasifikasi piutang ke dalam kelompok piutang usaha dan piutang non usaha.
3. Menilai kecukupan pengungkapan dan pencatatan akuntansi untuk transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa, piutang yang digadaikan, dan piutang yang telah dijanjikan kepada perusahaan anjak piutang